



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA
KENA PAJAK BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Sumedang wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
- b. bahwa dalam rangka mengatur mengenai pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha pajak kena pajak bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Wilayah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Pajak Kena Pajak Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Wilayah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 525);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan pengusaha Kena Pajak, Serta perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan pengusaha Kena Pajak, Serta perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 35 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.
7. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
8. Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (limabelas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
13. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu.

BAB II NPWP

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Kabupaten Sumedang, wajib memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sumedang.
- (2) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang yang berkedudukan di Kabupaten Sumedang, dan memiliki NPWP yang tidak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi SKPD yang menangani perizinan, Pengguna Barang dan Jasa pada SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dalam menentukan:

- a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin
- b. kelengkapan persyaratan penyedia barang dan jasa; dan
- c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang.

Pasal 4

NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terlebih dahulu diperiksa oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagai pemotong dan/atau pemungut sebagai salah satu persyaratan pembayaran atas hasil pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam pengertian ini adalah uang muka dan pembayaran termin.

BAB III PKP

Pasal 5

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP sepanjang memenuhi ketentuan sebagai PKP.

Pasal 6

Wajib Pajak pemenang lelang di Daerah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP

Pasal 7

Tata cara pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

- (1) NPWP Cabang dan pengukuhan PKP berlaku sepanjang persyaratan subjektif dan objektif masih terpenuhi.
- (2) Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP apabila kegiatan pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menghendaki tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang meskipun kegiatan pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.
- (4) Penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin, dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin dimaksud dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 7 Oktober 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 102

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001